

ANALISIS YURIDIS "KAWIN MODIN"
PADA MASYARAKAT DUSUN BANGUNSARI
KELURAHAN SUKOWINANGUN KECAMATAN MAGETAN

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah	Klass
Terima:	16 AUG 2002	346.01
Oleh:	1401	SUL
KLASIR/ E YAKIT:	Idaw	a
		C-1

Astina Sulistiyowati

C10095096

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002

ANALISIS YURIDIS “KAWIN MODIN”
PADA MASAYARAKAT DUSUN BANGUNSARI
KELURAHAN SUKOWINANGUN KECAMATAN MAGETAN

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Disusun oleh:
Astina Sulistiyowati
95-096


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

2002

MOTTO

"Adakan walimah (perjamuan kawin) walaupun dengan menyembelih seekor kambing "


(HR. Al-Bukhori)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu membimbing dan mendoakanku
2. Almamater tercinta
3. Keluarga besar Hardjiman



PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Pennguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15
Bulan : April
Tahun : 2002

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua

Sekertaris




ARIE SUDJATNO, S.H
NIP: 130 368 777



HIDAJATI, S.H
NIP:130 781 336

Anggota Panitia Penguji

1. RUSBANDI SOFJAN, S.H



(.....)

2. EDY SRIONO, S.H



(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T berkat rahmat dan hidayah-Nya,akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan ini untuk memenuhi salah satu kewajiban diantara beberapa kewajiban yang harus penulis penuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak maka penulis tidak lupa menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rusbandi Sofjan,S.H, selaku Dosen pembimbing yang telah memberi saran dan petunjuk serta nasehat yang sangat berarti sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan
2. Bapak Edy Sriono,S.H, selaku Dosen pembantu Pembimbing yang dengan sabar mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Bapak Arie sudjatno, S.H, selaku Ketua Panitia Penguji
4. Ibu Hidavati S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji
5. ~~Bapak Kepeng Paron Pius,SH,SU selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Jember~~
6. Bapak Soegijono S.H selaku Dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulis mengikuti kuliah
7. Bapak dan ibu Dosen fakultas hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan
8. Bapak Djuri selaku Lurah desa Sokowinangun yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis
9. Pakpuh Suwarno, mas Maudi, Harti, pak Parnen, mbak Sanem, bude Bibit, mbah Sum, bulik Win, pak Parwan, Rini yang memberikan dorongan dan bantuannya memberikan informasi terhadap penulis selama penulis melakukan penelitian
10. Ayahanda Hardjiman dan ibunda Siti Aisyah yang selalu memberikan aliran kasih sayang ,perhatian dan doa restu sepanjang perjalanan hidup penulis,

adik-adikku tersayang Hastuti Setiyawati, Hartatik Isnaini, kakak-kakakku Muhammad Nasir, Sri Lestari, Siti Khotimah serta keponakanku Indi dan Oky terimakasih atas segala yang telah diberikan selama ini

11. Teman-temanku yang setia Pipin, Noor, Edi, Parman, Tamam, Sofi, Dewi dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang dengan setia menemani penulis selama menyelesaikan study di fakultas hukum Universitas Jember.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya oleh karena itu kritik dan saaraan yang sifatnya membangun dari semua pihak selalu penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.


Jember, Januari, 2002

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan Judul	3
1.3 Perumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metodologi.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisis Data.....	6
BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	11
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	11
2.3.2 Pengertian Sahnya dan Syarat Sahnya Perkawinan	16
2.3.2.1 Pengertian Sahnya Perkawinan	16
2.3.2.2 Syarat Sahnya Perkawinan	17
2.3.2 Pentingnya Pencatatan Perkawinan	20
BAB III. PEMBAHASAN	23
3.1 Kawin Modin Menurut Undang-undang Perkawinan.....	23
3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Dari Kawin Modin.....	26

3.2.1 Hak dan Kewajiban Suami dan Istri	27
3.2.2 Harta Benda Dalam Perkawinan.....	30
3.2.3 Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak	32
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



ABSTRAKSI

Pemerintah telah memberlakukan hukum perkawinan nasional yang berlaku berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, namun dalam kehidupan masyarakat yang memiliki aturan dan budaya sendiri maka pelaksanaan perkawinan erat kaitannya dengan budaya dan lingkungan masyarakat itu berada.

Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam sehingga banyak masyarakat yang melakukan perkawinan sesuai dengan syarat dan rukun Islam, misalnya pada masyarakat Dusun Bangunsari yang masyarakatnya mayoritas beragama Islam sehingga dalam pelaksanaan perkawinan yang berlaku adalah secara Islam dan mereka menyebutnya dengan kawin modin, namun mereka tidak melakukan pencatatan untuk mendapatkan akta nikah.

Pada skripsi ini penulis ingin mengetahui tentang kedudukan kawin modin pada Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan akibat hukum dari kawin modin. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui pendekatan secara yuridis sosiologis. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Mengingat masalah yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah masalah sosial maka untuk menganalisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dengan demikian maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Tata cara perkawinan yang dilakukan masyarakat Dusun Bangunsari adalah sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 karena pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam meskipun pendaftaran atau pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan yang utama tetapi hanya sebagai kewajiban administrasi saja yang bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita sebagai istri dan keturunannya untuk mempermudah pembuktian bila terjadi sengketa.

Kawin modin memiliki akibat hukum yang sama dengan perkawinan lainnya sehingga akibat hukumnya sama dengan yang ada pada Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974.

Berdasarkan pengamatan penulis praktek kebiasaan kawin modin di Dusun Bangunsari diakibatkan adanya pungutan biaya perkawinan yang tidak sesuai dengan ketetapan Menteri Agama. Untuk menghilangkan kebiasaan kawin modin tersebut pegawai mencatat perkawinan seharusnya memungut biaya sesuai dengan aturan yang ada.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak dari semula manusia diciptakan dengan dilengkapi dengan cipta, rasa dan karsa yang membuat manusia senantiasa berkembang dengan seiringnya waktu. Dari sebuah interaksi social yang diadakan antar anggota masyarakat akan diperoleh hal-hal baru yang akan mewarnai hubungan sosial itu sendiri, misalnya, mulai adanya kebiasaan-kebiasaan dalam berperilaku yang lambat laun akan menjadi suatu keharusan bagi tiap-tiap warga untuk mematuhi. Dari sekian banyak pendapat ahli ilmu sosial dijelaskan bahwa suatu kebiasaan dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu bila bertahan dan berlangsung secara turun-temurun, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan mengalami perubahan menjadi sebuah kebudayaan.

Sebuah realita kehidupan sosial manusia tidak pernah lepas dari aspek lingkungan yang mempengaruhinya, diantaranya adalah kebiasaan-kebiasaan ataupun budaya yang hidup di dalam masyarakat tersebut. Kebudayaan pada hakikatnya merupakan sebuah wadah bagi fenomena-fenomena sosial yang dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat, diantaranya yaitu; masalah sistem keorganisasian kemasyarakatan, cara berpakaian, logat dalam berbicara, masalah perkawinan, tata cara menghadapi sebuah peristiwa kematian dan lain-lain. Lebih khusus mengenai peristiwa perkawinan, sebenarnya masalah perkawinan merupakan suatu masalah yang tidak berbeda dengan masalah-masalah lainnya yang kesemuanya hanya merupakan suatu gejala atau fenomena sosial yang tunduk pada penilaian serta anggapan-anggapan masyarakat dimana masalah perkawinan tersebut timbul. Hilman selanjutnya mengatakan;

Di dalam kehidupan bermasyarakat suatu masyarakat memiliki budaya perkawinan dan aturan yang tidak terlepas dari budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Kebiasaan tersebut dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan agama yang dianut oleh masyarakatnya disebut sebagai kebiasaan sebab aturan dan tata tertib perkawinan tersebut dipertahankan secara turun temurun oleh anggota

masyarakat, pemuka masyarakat dan oleh pemuka agamanya. Meskipun bangsa Indonesia telah mempunyai hukum perkawinan nasional sebagai aturan pokok, tetapi di dalam kenyataannya adat istiadat, kebiasaan dan tata cara perkawinan masih tetap berlaku (1990;1)

Dalam realita kehidupan sosial sebenarnya masalah perkawinan merupakan suatu masalah yang tidak berbeda dengan masalah-masalah lainnya yang kesemuanya hanya merupakan suatu gejala atau fenomena sosial yang tunduk pada penilaian serta anggapan-anggapan masyarakat dimana masalah perkawinan tersebut timbul. Perkawinan bukan hanya sebagai aspek sosial saja tetapi juga sebagai suatu lembaga yang berdasar dan suci yang tidak terlepas kaitannya dengan pokok kejadian manusia yang berpusat kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Seperti halnya diketahui bersama bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, dan ini telah berlangsung lama sehingga banyak hal dalam aspek kehidupan masyarakat yang telah mengalami penyesuaian, sehingga seolah-olah hal tersebut warisan nenek moyang yang harus dilestarikan. Berkaitan dengan masalah perkawinan misalnya; adanya penyelenggaraan upacara-upacara perkawinan yang dilaksanakan sebagaimana prosedur serta tuntunan agama atau kepercayaan yang dianutnya namun tidak disertakan pula upaya melegalisasikannya (dicatatkan pada pejabat yang berwenang). Sehingga suatu ketika dibutuhkan surat resmi yang mengesahkan perkawinan tersebut mereka mengalami kesulitan. Hal ini merupakan suatu bukti riil yang menunjukkan bahwa masih banyaknya anggota masyarakat kita yang belum memiliki cukup kesadaran terhadap hukum.

Banyak sisi hidup masyarakat yang tidak kita ketahui, yang pada awal masalahnya adalah karena faktor kemiskinan. Sehingga terdapat adanya kelompok masyarakat yang melakukan perkawinan namun tidak dengan cara yang sah menurut hukum formil (hukum perkawinan nasional). Tidak sesuai dengan aturan yang berlaku secara formil namun menurut Syariah Islam telah sesuai tidaklah merusak nilai utama dari perkawinan itu sendiri. Maksudnya di sini adalah adanya perkawinan sirri (rahasia), yaitu perkawinan cara Islam yang diadakan dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan

umum atau dengan sengaja tidak diumumkan dengan alasan tertentu, dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat.

Kajian dari sistem Kawin Modin pada intinya sama dengan kawin sirri menurut Islam karena tata cara pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, yaitu;

1. Adanya kedua mempelai,
2. Adanya wali bagi mempelai dari pihak perempuan,
3. Adanya saksi,
4. Adanya ijab dan qobul.

Perkawinan modin ini sering menyebabkan persoalan di dalam akibat hukumnya yang bersifat luas yaitu tentang hak saling mewarisi serta dalam hal menafkahi dan melindungi anak dan istrinya. Oleh karenanya perkawinan tersebut tidak dicatatkan sehingga tidak memiliki akta nikah yang dapat digunakan sebagai alat bukti jika terjadi permasalahan dikemudian hari terhadap istri dan anaknya sebagai ahli warisnya

Sedemikian luas dan begitu banyak hal yang melatar belakangi timbulnya sistem perkawinan “Kawin Modin” ini khususnya pada masyarakat Dusun Bangunsari, Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan, ini membuat penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di daerah ini.

1.2 Batasan Pengertian Judul

Memberi batasan pengertian judul merupakan suatu keharusan karena istilah teknis pokok dalam ilmu sosial biasanya mempunyai banyak definisi yang berbeda - beda. Untuk itu pembatasan secara teknis ini dimaksudkan agar pengertian judul tersebut bisa jelas dan tidak kabur, sehingga batasan pengertian judul itu disamping agar peneliti tetap terfokus pada permasalahan sosial yang akan dibahas juga berfungsi sebagai petunjuk jalan utama untuk mengetahui hakekat penelitian yang dilakukan, sehingga tidak terjadi salah pengertian dan penafsiran. Adapun batasan dan penegasan istilah (definisi) yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut:

Analisis : penelitian sesuatu masalah, karangan untuk mengetahui latar belakang dan duduk persoalannya

Yuridis : pengertian yuridis adalah suatu pandangan, pendapat, cara yang ditinjau menurut hukum (W.J.S.Poerwodarminto;1970;1154). Sedang yang dimaksud dengan hukum adalah suatu peraturan, norma, kaidah yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa dan harus ditaati berlakunya oleh orang banyak dalam suatu wilayah tertentu (L.J.van Apeldoorn;1983;14,15) jadi yang di maksud dengan yuridis bila dikaitkan dengan skripsi ini adalah suatu cara kerja yang ditinjau/dikaji menurut hukum yang berlaku/peraturan yang berlaku dan berkaitan secara langsung dengan judul skripsi ini.

Kawin modin : perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Bangunsari yang memenuhi baik rukun maupun syarat - syarat perkawinan secara Islam, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah, seperti yang diatur dalam Undang - undang No.1 tahun 1974. Idris Ramulyo menggunakan istilah perkawinan dibawah tangan

Pada : kata pada dapat diartikan dengan menurut atau untuk kata pada adalah kata perangkai hampir searti dengan di.

Masyarakat : dapat diartikan dengan sehimpunan orang yang hidup bersama dalam dalam suatu tempat dengan kata ikatan -ikatan aturan yang tertentu.

Dusun Bangunsari : nama sebuah wilayah yang merupakan bagian dari daerah kekuasaan Kelurahan Sukowinangun

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Kawin Modin menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ?
2. Apa akibat hukum dari pelaksanaan kawin modin ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Tujuan umum

Skripsi ini memiliki tujuan umum sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas serta syarat-syarat yang diperlukan guna meraih gelar sarjana hukum di Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dibangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Kawin Modin menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan perkawinan modin.

1.5 Metodologi

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat aturan-aturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat dan menggunakan data yang langsung dari masyarakat. (Sumitro,1988:52)

1.5.2 Sumber data

Untuk mendapatkan data-data yang menunjang dalam skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu:

1. Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan agar memperoleh data-data dan keterangan yang benar-benar jelas dan sesuai dengan obyek penulisan skripsi ini.

2. Sumber data sekunder

Pengambilan sumber data sekunder ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan masalah yang akan dibahas serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan perkawinan.

1.5.3 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

1.5.3.1 Studi literatur

Metode pengumpulan data melalui studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, pendapat-pendapat para ahli yang dapat dijadikan landasan pijakan dalam penulisan skripsi ini.

1.5.3.2 Wawancara

Wawancara merupakan prosedur pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan para pihak yang menjadi obyek penggalian data untuk melengkapi penulisan ini, yang meliputi keluarga-keluarga, para pemuka agama, pemuka masyarakat serta aparat atau pamong desa

1.5.4 Analisa data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah analisa secara deskriptif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statistik, melainkan berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam mengambil kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum mengarah ke hal-hal yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

1.1 Fakta

Berdasarkan keterangan bapak Parnen dan bapak Hardjiman bahwa masyarakat Dusun Bangunsari sudah sejak dulu telah memiliki kebiasaan yang tidak patut lagi untuk ditiru oleh generasi muda sekarang. Kebiasaan - kebiasaan tersebut adalah melakukan mabuk -mabukan berjudi dan melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, kebiasaan - kebiasaan tersebut berkembang pada waktu itu disebabkan tingkat pendidikan dan penghayatan agama masyarakatnya masih sangat kurang. Pandangan hidup masyarakat Dusun Bangunsari yang terwariskan secara turun - temurun tersebut pada saat ini sudah mulai mengalami pergeseran kearah yang lebih baik, banyak hal - hal yang tidak layak untuk dilestarikan ditinggalkan.

Mengenai keringnya penghayatan agama dari masyarakat Dusun Bangunsari sedikit demi sedikit sudah mulai terhapus melalui pengenalan generasi muda terhadap nilai -nilai keagamaan, yaitu melalui pendidikan agama Islam yang mulai dikenalkan oleh almarhum Mbah Imam pada tahun 1980-an. Mbah Imam ini memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi -generasi muda disekitarnya yang dikawatirkan akan rusak bila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha ataupun kepedulian dari sesepuh desa untuk memperbaikinya. Oleh karena itu Mbah Imam ini memulai rintisannya tersebut dengan mendirikan surau dihalaman rumahnya sebagai tempat ia menyebarkan ajaran Islam, dengan mengajak anak -anak usia belia dan mereka -mereka yang ingin belajar agama. Semakin banyaknya yang sadar akan ilmu agama secara perlahan -lahan mengeser kebiasaan -kebiasaan buruk yang ada menjadikan kondisi sosial masyarakat menjadi lebih agamis.

Mengenai kebiasaan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan di Dusun Bangunsari hingga sekarang ini menurut bapak Parnen pada tanggal 14 oktober 2001 disebabkan tidak adanya tindakan tegas dari aparat desa dan masyarakat sendiri tidak peduli dengan apa yang terjadi pada masyarakatnya. Namun dengan meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan agama, sedikit demi sedikit

menghapus kebiasaan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang kemudian berlaku kebiasaan melakukan perkawinan secara agama Islam dan mereka menyebutnya dengan Kawin Modin.

Secara yuridis perkawinan dengan model Kawin Modin sama halnya dengan model perkawinan lainnya, selama telah terpenuhinya syarat - syarat utama perkawinan itu maka perkawinan itu dipandang sah baik menurut perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 maupun menurut hukum agama. Seperti yang diatur dalam pasal 2 ayat (1), yaitu; perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, kalau sudah sesuai dengan tatanan yang berlaku dalam agama yang dianut maka perkawinan itu sah adanya.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis didapat beberapa data penting tentang beberapa keluarga yang menjalani hidup berkeluarga dengan sistem Kawin Kodin, diantaranya adalah:

1. Sumadi (49 th) dengan Warsini (33 th), warga RT (rukun tetangga) IV, telah berkeluarga selama 5 tahun, belum dikarunia keturunan.
Alasan menikah adalah karena faktor ekonomi.
2. Sutrisno (50 th) dengan Suyatni (47 th), warga RT (rukun tetangga) IV, telah berkeluarga selama 10 Tahun, belum dikaruniai keturunan.
Alasan menikah karena faktor agama dan faktor kesadaran hukum.
3. Suwondo (53 th) dengan Sumirah (52 th), warga RT (rukun tetangga) VI, telah berkeluarga selama 9 tahun, belum dikarunia keturunan.
Alasan menikah adalah karena faktor ekonomi dan kesadaran hukum.
4. Bambang (35 th) dengan Priyaningsih (29 th), warga RT (rukun tetangga) V, telah berkeluarga selama 3 tahun, dikaruniai seorang anak.
Alasan menikah karena faktor hamil luar nikah.
5. Pujiono (50 th) dengan Titik (30 th), warga RT (rukun tetangga) III, telah berkeluarga selama 12 tahun, dikaruniai seorang anak.
Alasan menikah adalah karena faktor ekonomi dan faktor agama.

6. Sarni (59 th) dengan Sumini (35 th), warga RT (rukun tetangga) VII, telah berkeluarga selama 14 tahun, dikaruniai tiga orang anak.
Alasan menikah karena faktor hamil luar nikah.
7. Parno (60 th) dengan Kuning (59 th), warga RT (rukun tetangga) VI, telah berkeluarga selama 25 tahun, dikaruniai dua orang anak.
Alasan menikah adalah karena faktor ekonomi.
8. Dimin (54 th) dengan Suwuh (57 th), warga RT (rukun tetangga) VII, telah berkeluarga selama 19 tahun, dikaruniai seorang anak.
Alasan menikah karena faktor ekonomi dan faktor agama.
9. Waji (57 th) dengan Suminah (45 th), warga RT (rukun tetangga) VII, telah berkeluarga selama 20 tahun, dikaruniai dua orang anak.
Alasan menikah adalah karena faktor ekonomi.
10. Bambang (35 th) dengan Naning (29 th), warga RT (rukun tetangga) VIII, telah berkeluarga selama 7 tahun, dikaruniai seorang anak.
Alasan menikah karena faktor ekonomi.
11. Cipto (33 th) dengan Ipung (25 th), warga RT (rukun tetangga) VI, telah berkeluarga selama 10 tahun, dikaruniai seorang anak.
Alasan menikah adalah karena faktor ekonomi.
12. Parto (60 th) dengan Wasi (55 th), warga RT (rukun tetangga) VIII, telah berkeluarga selama 28 Tahun, dikaruniai seorang anak.
Alasan menikah karena faktor ekonomi.
13. Martosetu (60 th) dengan Lasiem (58 th), warga RT (rukun tetangga) VIII, telah berkeluarga selama 12 tahun, belum dikarunia keturunan.
Alasan menikah adalah karena faktor ekonomi.
14. Slamet (70 th) dengan Sanim (59 th), warga RT (rukun tetangga) VI, telah berkeluarga selama 17 Tahun, belum dikaruniai keturunan.
Alasan menikah karena faktor ekonomi.

Sebagian besar data yang ada di atas merupakan data terakhir yang dapat dihimpun oleh penulis, karena kondisi saat ini tidak sama dengan kondisi sebelumnya. Maksud penulis adalah kondisi di Dusun Bangunsari pada tahun-tahun sebelumnya budaya Kawin Modin ini masih sedikit dibandingkan

dengan budaya Kumpul Kebo yang jelas-jelas melanggar norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma agama. Sebagian data lain yang dapat diperoleh dari hasil wawancara dilapangan diketahui bahwa alasan mereka melakukan pola hidup demikian menurut Bapak Slamet ketua RT 07, adalah karena itu merupakan kebiasaan yang telah ada sejak dulu, disamping itu tidak adanya tindakan tegas dari aparat setempat

2.2 Dasar Hukum

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 35

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975

Pasal 2

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana

dimaksudkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Pasal 10

- (1) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Kompilasi Hukum Islam

Pasal 4

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 77

- (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- (2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian perkawinan

Ada beberapa pengertian perkawinan yang akan diuraikan di bawah ini beserta sumber dari pengertian perkawinan itu diambil, antara lain;

a. Pengertian perkawinan menurut perundang-undangan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1

”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Pengertian perkawinan menurut hukum adat

“Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaaan. Jadi perkawinan tersebut selain menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua. Tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketataggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan”(Hilman, 1990:8).

c. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam

“Menurut hukum Islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali calon isteri dengan calon suaminya. Akad harus diucapkan dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (qobul) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat. Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”

Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah perikatan antara wali calon isteri dengan calon suaminya, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan” (Hilman, 1990:11).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil garis besar bahwasanya perkawinan itu bukan sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja akan tetapi juga merupakan sesuatu perbuatan keagamaan sehingga pelaku selalu terikat dengan ajaran agama dan kepercayaannya. Maksud sebagai perbuatan hukum kajiannya adalah bilamana ditinjau sebagai perbuatan hukum, maka perkawinan adalah tidak lebih dari masalah keperdataan saja, yang segala sesuatunya harus mengakui apa yang telah ditetapkan oleh negara.

Apabila ditinjau dari definisi atau pengertian dari perkawinan yang dirumuskan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 maka terdapat 5 (lima) unsur suatu perkawinan yaitu:

1. Ikatan lahir bathin,

Ikatan lahir bathin yang maksudnya ialah bahwa ikatan tersebut tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja ataupun ikatan bathin saja akan tetapi keduanya harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, yang disebut dengan hubungan formal ini sifatnya adalah nyata baik bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya maupun bagi pihak ketiga sedangkan ikatan bathin ialah hubungan yang bersifat tidak formal yaitu suatu ikatan yang tidak tampak dan tidak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan saja, ikatan bathin ini merupakan dasar dari ikatan lahir yang dijadikan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan sejahtera sehingga dengan demikian perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir saja akan tetapi juga menyangkut unsur bathin

2. Antara seorang pria dengan seorang perempuan

Soerjono Soekamto telah mengemukakan bahwa, manusia pada dasarnya dilahirkan seorang diri tetapi manusia adalah makhluk yang mempunyai hasrat untuk hidup dengan manusia lain (1981:129).

Jadi pada suatu masa tertentu seorang pria dengan seorang perempuan akan mempunyai hasrat untuk hidup bersama sebagai insan yang berlainan jenis kelaminnya, yaitu dalam suatu perkawinan yang akan mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun pada keturunannya serta masyarakat luas.

Hidup bersama dalam suatu perkawinan tersebut adalah bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis saja akan tetapi lebih dari itu dan untuk mempertahankan keturunan saling tolong menolong dan saling membantu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi bersama.

2. Sebagai suami istri

Ikatan atau persekutuan antara seorang pria dengan seorang perempuan akan dapat dipandang sebagai suami istri apabila ikatan tersebut didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.

Telah dijelaskan dalam penjelasan dari pasal 2 ayat (1) bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Jadi bagi mereka yang memeluk suatu agama tertentu maka yang menentukan sah/tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan hukum agama tersebut.

3. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya yang merupakan sendi dari susunan masyarakat. Suami istri dalam satu keluarga tersebut harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil kedudukan suami istri harus seimbang dalam arti menurut hakekat dan sifatnya yaitu bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengatur dan menata rumah tangga sebaik-baiknya.

Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin akan tercapai apabila dalam rumah tangga belum tercapai suasana damai, yang mana hal demikian ini ada menjadi idaman bagi setiap keluarga untuk dapat hidup kekal dalam suatu perkawinan, kekal dalam artian suami istri tersebut dapat hidup rukun dan bahagia sampai akhir hayat.

Keluarga bahagia dan kekal adalah menjadi tujuan setiap masyarakat di dalam membentuk rumah tangga. Mereka akan mencapai tujuan perkawinan apabila didukung oleh orang-orang disekitarnya, baik oleh orang tua kedua belah pihak, saudara maupun masyarakat dimana mereka tinggal.

Dengan demikian lembaga perkawinan adalah bukan hanya mempertemukan kedua calon mempelai tersebut akan tetapi juga mempertemukan keluarga masing-masing dari kedua belah pihak. Dalam pandangan ajaran agama Islam tujuan dari pada perkawinan seperti telah dikemukakan oleh Soemiyati

Dalam buku Asmin yaitu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah (1986:12)

Berdasarkan pada rumusan yang tersebut di atas dapat dirinci beberapa hal sebagai berikut:

1. melalui perkawinan maka dapat menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan
2. melalui perkawinan maka dapatlah terwujud suatu bentuk keluarga dengan dasar cinta kasih,
3. melalui perkawinan pula maka hubungan laki-laki dan perempuan itu memperoleh keturunan yang sah.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 perkawinan itu dinilai sebagai suatu perbuatan keagamaan, sehingga pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran agama dan kepercayaannya. Dengan demikian suatu perkawinan merupakan lembaga yang mempunyai nilai sakral dan bersifat religius.

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dengan sila pertamanya yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", maka perkawinan selain dilihat dari hubungan keperdataannya, juga mempunyai hubungan yang erat dengan agamanya/bersifat kerohanian, sehingga dengan demikian perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani saja akan tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Ada beberapa asas dan prinsip penting dalam perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal
2. Perkawinan adalah sah bila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya
3. Calon suami harus telah dewasa masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan
4. Perkawinan berasaskan monogami terbuka
5. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun
6. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan
7. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang

Ter Haar dalam bukunya Hilman menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan martabat dan urusan pribadi. Dari definisi tersebut menurut Ter Haar perkawinan tidak sesederhana yang hanya mengatur hubungan suami istri saja tetapi juga mengatur hubungan yang bersifat lebih kompleks lagi yaitu mengatur hubungan dengan kerabat dan masyarakat (1990: 8)

2.3.2 Pengertian Sahnya dan Syarat Sahnya Perkawinan

2.3.2.1 Pengertian Sahnya Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini berarti apabila ada perkawinan yang dilaksanakan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah tidak sah. Maksud dari masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-undang perkawinan. Selanjutnya Hilman memberikan gambaran umum tentang keabsahan sebuah perkawinan, yaitu;

"Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik. Hukum masing-masing agama berarti hukum salah satu agama yang berlaku menurut agama yang dianut oleh masing-masing mempelai atau keluarganya bila terjadi perkawinan antara agama". (1990:26)

2.3.2.2 Syarat Sahnya Perkawinan

Berdasarkan isi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) terdapat dua pandangan terhadap sahnya sebuah perkawinan, yaitu:

1. Pandangan pertama berpendapat bahwa untuk menjadi sahnya sebuah perkawinan harus didasarkan atas agamanya masing-masing, sedangkan pencatatan hanyalah sebagai tindakan administrasi belaka.

Pandangan ini terutama sekali dianut oleh mereka yang beragama Islam

2. Pandangan kedua berpendapat bahwa sahnya perkawinan adalah setelah dicatatkan. Pandangan ini biasanya dianut oleh mereka yang tunduk pada peraturan-peraturan kolonial, karena peraturan pada zaman kolonial sahnya perkawinan adalah setelah dicatatkan (Victor.S;1988:13)

Syarat-syarat sahnya perkawinan di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 meliputi:

A. Syarat-syarat umum adalah

1. Harus ada persetujuan dari kedua mempelai
2. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun
3. Tidak terikat perkawinan dengan orang lain kecuali dispensasi dari pengadilan
4. Waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya karena kematian adalah seratus tiga puluh (130) hari, karena perceraian sembilan puluh (90) hari jika wanita itu dalam keadaan hamil waktu tungguannya sampai melahirkan

B. Syarat-syarat khusus

1. Tidak melanggar larangan perkawinan antara dua orang yang:
 - a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan ke atas dan kesamping
 - b. berhubungan semenda
 - c. berhubungan sesusuan

- d. berhubungan saudara dengan istri/bibi/kemenakan istri dalam hal suami beristri lebih dari satu.
 - e. mempunyai hubungan yang oleh agamanya dilarang kawin
 - f. telah bercerai untuk kedua kalinya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain.
2. Ijin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum berusia 21 tahun bila orang tuanya meninggal dunia ijin dapat diperoleh dari wali yang memelihara atau keluarga yang memiliki hubungan darah.
- C. Syarat-syarat sebelum dan pada saat pelaksanaan perkawinan meliputi
1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada pegawai pencatat perkawinan
 2. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan
 3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing
 4. Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.
- Syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama Islam meliputi :
- a. calon suami
 - b. calon istri
 - c. adanya wali dari calon istri
 - d. adanya dua orang saksi
 - e. adanya sigot atau ijab qobul

Pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”, dengan tujuan menjaga kesehatan pasangan suami istri dan juga keturunannya.

Syarat yang harus di penuhi dalam pelaksanaan perkawinan

a. adapun syarat calon suami :

1. Beragama Islam
2. Orangnya tertentu, artinya bahwa calon suami harus benar-benar seorang laki-laki
3. Halal untuk kawin, artinya bahwa ia benar-benar bukan muhrim dari calon istri
4. Tidak ada paksaan
5. Tidak sedang beristri empat
6. Tidak sedang melaksanakan haji atau sedang melaksanakan umroh

b. syarat untuk calon istri :

1. Bukan muhrim dari calon mempelai laki-laki
2. Orangnya tertentu, artinya bahwa calon istri jelas-jelas seorang perempuan, bukan banci
3. Bukan istri orang lain
4. Tidak sedang dalam masa iddah

c. adanya wali dari calon mempelai perempuan

Syarat sebagai wali:

1. Wali calon mempelai harus laki-laki.
2. Beragama Islam.
3. Bukan budak.
4. Tanpa paksaan.
5. Orang-orang yang terpelihara dari dosa besar atau orang yang konstan melakukan dosa kecil.
6. Tidak sedang melaksanakan haji atau umroh.

d. adanya dua orang saksi

Syarat sebagai saksi adalah :

1. Saksi harus laki-laki yang beragama Islam.

2. Mukallaf, artinya telah dewasa.
3. Bukan budak.
4. Orangny adil.
5. Saksi tidak boleh cacat buta, tuli atau bisu.

e. adanya sigot atau ijab qobul

Persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

1. Harus diucapkan dengan bahasa yang jelas dan dapat dimengerti oleh saksi
2. Antara ucapan ijab dan qobul harus dengan cepat diucapkan, tidak boleh diselingi dengan kata-kata lainnya atau diselati dengan waktu yang lama
3. Tidak boleh bersyarat

2.3.2.3 Pentingnya pencatatan perkawinan

Menurut Lili Rasjidi dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

terdapat beberapa tahapan pencatatan perkawinan antara lain :

1. Pemberitahuan perkawinan

Pemberitahuan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilakukan, kecuali jangka waktu itu dapat diberikan oleh camat ata nama bupati, kepala daerah dengan disertai alasan penting. Pemberitahuan dilaksanakannya secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya.

2. Penelitian

Setelah pegawai pencatat nikah menerima pemberitahuan, pegawai pencatat nikah meneliti terhadap syarat-syarat perkawinan tersebut telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan dari segi undang-undang disertai juga :

1. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
2. Keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan dan tempat tinggal, orang tua calon mempelai.

3. Ijin tertulis dari pengadilan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
4. Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai seorang suami yang masih mempunyai istri.
5. Surat kematian istri atau suami, surat keterangan perceraian bagi perkawinan yang kedua.
6. Surat tertulis dari pejabat yang ditunjuk Menteri Pertahanan dan Keamanan (MENHANKAM) – Panglima Angkatan Bersenjata (PANGAB) bila calon mempelai anggota angkatan bersenjata.
7. Surat kuasa otentik yang disahkan pegawai pencatat bila calon mempelai tidak dapat hadir sendiri.

8. Pengumuman

Bila hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat halangan perkawinan, maka pegawai pencatat nikah menyelenggarakan pengumuman dengan cara mengeluarkan surat pengumuman sesuai formulir yang ada, kemudian ditempatkan pada tempat yang mudah dibaca umum dikantor pencatat perkawinan.

9. Pencatatan

Pencatatan dalam pengertian sempit yaitu sesuai dengan pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perkawinan dicatat secara resmi jika akta nikah telah ditandatangani oleh kedua mempelai, 2 (dua) orang saksi dan pegawai pencatat perkawinan serta bagi yang beragama Islam ditandatangani oleh wali nikah kemudian menandatangani buku daftar nikah, oleh orang tersebut.(1991:85)

Di dalam undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal ini bertujuan apabila di kemudian hari terjadi persoalan didalam rumah tangganya. Dengan bukti akta nikah dapat mempermudah pembuktian terhadap suami atau istri serta keturunannya sehingga baik pihak suami atau istri tidak dapat begitu saja meninggalkan tanggung jawab masing-masing.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, calon mempelai atau orang tua atau wakilnya memberitahukan kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan pada pegawai pencatat nikah. Selanjutnya pegawai pencatat nikah akan memeriksa syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak ada halangan untuk menikah maka petugas pencatat nikah membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan menurut formulir yang ditetapkan dan menempelkan pada kantor pencatatan kediaman masing-masing calon mempelai (M. Idris Ramulyo, 1996: 180)

Diadakannya pengumuman kehendak nikah ini sangat berarti penting karena dapat memberi kesempatan pada pihak ketiga untuk mengajukan keberatan atau pencegahan terhadap perkawinan tersebut bila terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahannya.

Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman itu diterbitkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri dua orang saksi. Akad nikahnya dilakukan oleh wali calon mempelai wanita atau wakilnya sesaat setelah perkawinan dilakukan, kedua mempelai menandatangani akta nikah tersebut, sesaat setelah selesainya penandatanganan akta nikah itu maka perkawinan tersebut telah resmi.

Adanya akta nikah tersebut dibuat rangkap dua helai yang pertama disimpan pegawai pencatatan nikah, helai kedua disimpan pada pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan berada kepada masing-masing suami istri di berikan kutipan akta perkawinan. Dengan adanya akta nikah tersebut suami istri mempunyai alat bukti perkawinan berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan dapat digunakan sebagai alat bukti kuat bilamana dikemudian hari terjadi talak atau gugatan cerai.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kawin Modin menurut undang-undang perkawinan

Sejak disahkannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan Nasional pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku efektif secara menyeluruh pada tanggal 5 Oktober 1975 maka ini berarti Undang-undang tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia baik di dalam maupun diluar wilayah territorial Indonesia.

Pasal 1 Undang-undang perkawinan memberikan penegasan mengenai pengertian bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Didalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, lebih lanjut mengenai syarat sahnya perkawinan berdasar Undang-undang No. 1 tahun 1974, bab penjelasan umum bagian ke-4 huruf b menyatakan; “Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dengan demikian maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orangtua.

Beberapa faktor yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dicatatkan :

1. Biaya

Masalah biaya pada masyarakat selalu mendapat perhatian khusus, oleh sebab itu setiap tindakan selalu diperhitungkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini termasuk sebab -sebab tidak tercatatnya perkawinan yang dilakukan masyarakat. Sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk

mendapatkan akta perkawinan berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 6 tahun 1988 tentang biaya guna memperoleh akta adalah sebesar Rp 5.500,- tetapi biaya tersebut mengalami perkembangan sehingga biaya tersebut berdasarkan keputusan Menteri Agama No.46 tahun 1991 sebesar Rp 10.000,- meskipun biaya untuk mendapatkan akta perkawinan dinilai dapat menjangkau masyarakat, tetapi masih ada masyarakat Dusun Bangunsari yang enggan melakukan pencatatan perkawinan hal ini disebabkan biaya administrasi pengurusan pelaksanaan perkawinan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah membengkak menjadi Rp90.000,- dan prosedur yang harus dijalani rumit adanya.

2. Kesadaran hukum yang masih rendah

Tingkat kesadaran hukum masyarakat Dusun Bangunsari yang masih rendah menyebabkan pula tidak dilaksanakannya perkawinan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama dari Kecamatan. Kesadaran hukum yang masih rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat yang rendah pula, karena itulah maka masyarakat tidak mengerti akan arti pentingnya akta perkawinan yang akan diperoleh jika perkawinannya dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Selain itu mereka juga kurang menyadari bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan mengalami kesulitan jika terjadi suatu sengketa dipengadilan karena pengadilan mengutamakan bukti - bukti tertulis untuk mempermudah pembuktian.

3. Tidak terdapat sanksi yang tegas

Meskipun didalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ditentukan mengenai pencatatan perkawinan, tetapi jika ada perkawinan yang tidak dicatatkan jarang terjaring dengan ketentuan pasal 45 ayat 1 peraturan pemerintah ini, yang menyebutkan : "Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat 3, 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi - tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Tata cara perkawinan yang berlaku pada masyarakat Dusun Bangunsari dilaksanakan menurut ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam itu memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam. Rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah adanya mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, adanya wali nikah, adanya 2 orang saksi, adanya ijab dari pihak calon mempelai wanita atau walinya, adanya pernyataan qobul dari calon mempelai pria, adanya mas kawin dari mempelai pria serta adanya walimahan sebagai pengumuman atas perkawinan itu.

Dari penjelasan umum tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya adalah sah. Demikian juga bagi perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Dusun Bangunsari. Sedangkan pencatatan perkawinan kedudukannya adalah sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan diri seseorang seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan. Sehingga dicatat tidaknya suatu perkawinan tidak berpengaruh pada sahnya suatu perkawinan.

Menurut undang-undang perkawinan tata cara perkawinan masyarakat dusun Bangunsari adalah telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974. Sedangkan mengenai pencatatan yang tertuang pada pasal 2 ayat 2 hanyalah syarat administrasi saja. Pendaftaran atau pencatatan perkawinan untuk mempermudah pembuktian bagi generasi berikutnya baik tentang keturunannya maupun pembuktian tentang sahnya pewarisan kelak, serta dalam hal status seorang istri atau suami sebagai pasangan yang sah dari perkawinannya. Sehingga tidak mudah bagi pihak suami atau istri lari dari tanggung jawabnya masing-masing. Meskipun pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat sahnya perkawinan yang utama akan tetapi merupakan kewajiban administrasi saja. Dimasukkannya unsur pencatatan sebagai syarat formil yuridis yaitu bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita sebagai seorang istri dan anak keturunannya.

Berdasarkan ketentuan undang-undang dan penjelasannya tersebut diatas, berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain didalam undang-undang (Sudarsono:1991:2)

Menurut hukum agama Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim, ta'arif ini disampaikan H. Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang berjudul Fiqh. Apabila ditinjau secara rinci fiil pernikahan/perkawinan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan di halalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni sehingga tercapai keluarga sakinah.

3.2 Akibat hukum yang timbul dari kawin modin

Sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum maka suatu perkawinan juga memiliki akibat hukum yang dapat berupa hak dan kewajiban antara suami dan istri, yaitu suami menjadi kepala keluarga berkewajiban membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya, serta memberi tempat tinggal bagi keluarganya. Antara suami istri dan anaknya berhak saling mewarisi harta benda dalam perkawinannya. Pihak bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Orang tua yang menjalankan kekuasaannya mengasuh terhadap anaknya bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, pemeliharaan anak di serahkan pada orang tuanya yang masih hidup. Bila kedua orang tuanya meninggal dunia maka keluarga dari salah satu pihak suami istri yang akan memeliharanya. Berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban atas suatu ikatan perkawinan Hilman menjelaskan dalam tulisannya;

Perkawinan menurut pandangan hukum adat tidak saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan (1990:8)

Pada dasarnya akibat hukum yang terjadi dari kawin modin tersebut adalah sama dengan akibat hukum pada perkawinan pada umumnya sebab pelaksanaan perkawinannya sesuai dengan pasal 2 ayat (1), maka dalam hal akibat hukum perkawinannya terhadap status anak-anaknya, janda cerai maupun karena meninggal dunia dan harta kekayaannya sama dengan apa yang tercantum atau yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Karena kebanyakan dari masyarakat Bangunsari tidak memiliki akta nikah maka dalam hal ini akan mengalami kesulitan bila di kemudian hari terjadi persoalan dalam rumah tangganya. Persamaan akibat hukum ini adalah akibat hukum dari perkawinan yang sah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. menjadi halal hubungan seksual antara suami istri.
- b. mas kawin yang diberikan menjadi milik istri.
- c. timbulnya hak dan kewajiban antara suami istri, suami menjadi kepala keluarga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
- d. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak sah.
- e. timbulnya kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak istrinya serta memberi tempat tinggal bersama.
- f. berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tuanya.
- g. timbulnya larangan perkawinan hubungan semenda.
- h. bapak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- i. bila diantara suami dan istri meninggal dunia salah satu maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya (Idris,1996:248).

3.2.1 Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Setelah akad nikah dilaksanakan maka sahlah mereka sebagai pasangan suami istri. Dalam ikatan perkawinan timbul hubungan hukum antara suami istri yang berupa hak dan kewajiban dalam fungsi sebagai suami dan fungsi sebagai istri.

Masyarakat dusun Bangunsari memiliki sistem kekerabatan yang parental yaitu hanya terikat pada hubungan keluarga serumah dibawah pimpinan ayah dan ibu dan tidak terikat dengan hubungan yang luas. Bentuk perkawinan yang terjadi

adalah perkawinan bebas atau perkawinan mandiri. Dalam perkawinan bebas suami maupun istri mandiri dalam menentukan tempat tinggal dan mengelola rumah tangganya. Suami mempunyai kewajiban nafkah dan rumah bagi istri dan anaknya. Kebebasan yang berlaku bagi masyarakat Bangunsari dalam hal kedudukan suami istri, suami mempunyai kedudukan yang lebih tinggi sesuai dengan ajaran agama Islam, maksudnya adalah suami sebagai pembimbing bagi istri dan anaknya dalam rumah tangga tetapi dalam hal urusan rumah tangga yang penting keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan suami istri. Suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya. Sedangkan pihak istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangganya dan sebagai pendamping suami dalam kehidupan bermasyarakat tetapi dalam kenyataannya kedudukan suami istri tetap sama karena dalam menjalankan hak dan kewajibannya suami istri saling bantu membantu.

Kawin modin yang berlaku pada masyarakat Dusun Bangunsari adalah sudah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang -undang No.1 tahun 1974 maka mengenai hak dan kewajiban suami istri sesuai dengnan yang telah diatur oleh Undang -undang ini,yakni Sesuai dengan ketentuan pasal 31 UU No. 1 tahun 1974 "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat". Dari pasal 31 tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu keluarga hak dan kedudukan suami istri baik di dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat adalah seimbang demikian juga dalam melakukan perbuatan hukum masing-masing pihak memiliki hak. Undang-undang tersebut berusaha menempatkan keseimbangan antara kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan kehidupan masyarakat.

Pasal 30 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Hal ini berarti bahwa dalam menegakkan rumah tangga/ keluarga merupakan kewajiban bagi suami istri tersebut karena keluarga adalah bagian terkecil dari suatu masyarakat sebagai sendi dasar dalam susunan masyarakat yang dapat menentukan keadaan suatu masyarakat tersebut.

Untuk membangun sebuah rumah tangga dibutuhkan tempat tinggal yang tetap bagi suatu keluarga. Hal ini berlaku pula pada masyarakat Bangunsari, kewajiban suami memberi tempat tinggal bagi keluarganya sebagai tempat mengelola rumah tangga secara mandiri, sesuai dengan pasal 32 Undang-undang No.1 tahun 1974 perkawinan, yaitu; "Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap".

Disamping ketentuan diatas masih ada lagi ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu pada pasal 33 yang berbunyi "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain".

Pada pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ketentuan hak dan kewajiban yang tidak seimbang antara suami dan istri akan mengakibatkan tujuan dari suatu perkawinan sulit dicapai. Seperti ditegaskan dalam Undang-undang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dalam hukum adat perkawinan bukan saja berarti sebagai "Perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan". Sehingga terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan.

Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Dari definisi tersebut menurut Ter Haar perkawinan tidak sesederhana yang hanya mengatur hubungan suami istri saja tetapi juga mengatur hubungan yang bersifat lebih

komplek lagi yaitu mengatur hubungan dengan kerabat dan masyarakat sekitarnya.

3.2.2 Harta Benda Dalam Perkawinan

Adanya suatu ikatan perkawinan menimbulkan adanya harta benda dalam perkawinan masyarakat terdiri dari:

- a. harta bersama (gono-gini) adalah harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung.
- b. harta bawaan adalah harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri dalam perkawinan mereka yang dapat berupa harta dari hasil jerih payahnya, hadiah dan harta warisan yang diperoleh masing-masing suami istri itu baik sebelum menikah maupun setelah menikah.

Pelaksanaan Kawin modin adalah telah sesuai dengan Undang -undang perkawinan maka mengenai pengaturan harta benda dalam perkawinan adalah sesuai dengan yang ada pada Undang -undang ini. Menurut pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974 dapat diketahui bahwa harta bersama merupakan harta-harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai dengan perkawinan itu putus, baik disebabkan oleh kematian maupun cerai hidup. Dengan demikian harta yang telah diperoleh pada saat sebelum menikah terletak diluar harta bersama.

Ketentuan mengenai harta bersama tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk harta bersama perkawinan adalah dapat berasal dari penghasilan suami, penghasilan istri maupun pendapatan yang berasal dari harta pribadi suami maupun istri meskipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asalkan semuanya tersebut diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.

Harta yang sudah dimiliki suami/istri sebelum perkawinan dilangsungkan (asal) tidak termasuk dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta bawaan disebut juga sebagai harta pribadi untuk membedakan dengan harta bersama dalam pasal 35 ayat (2) menyatakan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Untuk selanjutnya harta ini disebut harta pribadi, hibahan dan harta pribadi warisan masing-masing suami/istri.

Selanjutnya pasal 36 ini menyebutkan mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dari ketentuan pasal 36 ayat (1) yang dimaksud dengan kedua belah pihak disini adalah dikaitkan dengan pasal 35, karena dalam pasal tersebut ditentukan tentang harta bersama yang merupakan milik suami istri bersama, sehingga dapat disimpulkan dari makna kalimat di atas adalah harta itu milik suami dengan istrinya yaitu harta itu milik istri dengan suaminya.

Demikian juga dengan pasal 35 ayat (2) disebutkan tentang harta bawaan masing-masing suami istri merupakan hak sepenuhnya dari masing-masing pihak untuk melaksanakan perbuatan hukum. Pihak istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dapat pula bertindak dalam pengadilan terhadap hal-hal mengenai harta miliknya. Istri dapat membuat segala perjanjian tanpa kuasa atau bantuan suaminya dalam harta kekayaannya sendiri. Demikian juga sebaliknya pihak suami berhak penuh atas harta kekayaan pribadinya tanpa dapat diganggu gugat oleh istrinya sehingga masing-masing suami istri tersebut tidak dapat menggunakan harta kekayaan pribadi masing-masing tanpa persetujuan dari masing-masing pihak tetapi jika pihak suami atau istri menentukan lain dalam perjanjian perkawinan maka penguasaan harta bawaan dapat ditentukan sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Sehingga apabila terjadi perceraian harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Muhamad, 1990:103).

Pengaturan harta benda perkawinan yang berlaku pada masyarakat Dusun Bangunsari mendekati seperti yang diatur dalam Undang-undang perkawinan ini, yaitu adanya harta bersama atau gono-gini milik bersama antara suami istri serta adanya harta gawan (bawaan = jawa) yang tetap dikuasai masing-masing suami istri kecuali ditentukan lain.

Pada masyarakat dusun Bangunsari yang memiliki sistem kekerabatan parental, dimana suatu keluarga tidak terikat pada hubungan kekerabatan yang luas sehingga harta perkawinannya diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan keluarganya, yaitu suami, istri dan anak-anaknya. Untuk harta bersama jika terjadi perceraian maka harta bersama tersebut dibagi sama rata antara suami dan istri

tersebut. Bila salah seorang suami/istri meninggal dunia maka semua harta milik bersama (gono-gini) tetap berada dibawah kekuasaan yang masih hidup. Harta bersama itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama anak-anak jika ada. Tetapi apabila untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah cukup maka kelebihan dari harta bersama ini dapat dibagi kepada anaknya sebagai ahli waris dan sebagai penerima harta bawaan orangtuanya yang meninggal dunia. Tetapi jika tidak mempunyai anak maka harta gawan dari yang meninggal dunia diberikan pada keluarga pihak yang meninggal dunia. Biasanya dalam hal harta bawaan yang diperoleh dari warisan atau penghibahan. Jika pihak istri tidak bekerja maka dalam keluarga mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetap merupakan harta bersama bagi suami istri tersebut.

Harta gawan pada masyarakat Dusun Bangunsari biasanya selain dari harta warisan juga terdapat harta yang diperolehnya dari hasil kerjanya sebelum menikah. Harta itu merupakan milik pribadi dari masing-masing suami istri itu, tetapi meskipun masing-masing tidak berhak memilikinya karena suami istri tersebut adalah sebagai anggota keluarga maka wajar jika mereka juga dapat menikmati harta tersebut. Sedangkan barang-barang yang diterima sebagai hadiah dalam perkawinannya merupakan harta milik bersama bagi suami istri itu.

3.2.3 Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak


Anak kandung memiliki kedudukan yang penting dalam tiap somah masyarakat adat oleh orang tuanya anak itu dipandang sebagai penerus generasi, anak tersebut dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak dikemudian hari dicurahkan pada anaknya. Demikian pula anak merupakan pelindung bagi orangtuanya kelak bila mereka tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri (Wignjodipoero,1967:111).

Pada masyarakat Dusun Bangunsari yang berlaku susunan kekeluargaan berdasarkan garis keturunan bapak dan ibu (bilateral), sehingga hubungan anak terhadap keluarga dari pihak bapak maupun dari pihak ibu adalah sama derajatnya.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya yang berlaku pada masyarakat dusun Bangunsari adalah memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya tetapi meskipun anak-anak mereka sudah menikah atau mampu mandiri, bila belum cukup memenuhi kebutuhannya sendiri orang tua masih mempunyai kewajiban untuk membantunya sesuai dengan yang diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang perkawinan. Pasal 45 ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan ayat (2) menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Sebaliknya terhadap anak yang mempunyai kewajiban menghormati dan mentaati nasihat orang tuanya, serta bila anak telah dewasa dan mampu wajib memelihara dan merawat orangtuanya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Seperti yang ditentukan pada pasal 46 ayat (1) anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, sedang pada ayat (2) menyatakan jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Hal seperti ini telah menjadi adat istiadat masyarakat Dusun Bangunsari. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang perkawinan pasal 47 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selam mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ketentuan pasal 47 ayat (2), orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dua ayat tersebut menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan bermaksud melindungi terhadap anak-anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum sendiri adalah diwakilkan pada orangtuanya.

Selanjutnya Pasal 48 menentukan bahwasannya orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah diulas diatas maka dapata diambil satu kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebiasaan kawin modin pada masyarakat dusun Bangunsari sama halnya dengan pelaksanaan kawin sirri yang dilakukan menurut ketentuan yang terdapat dalam syariat hukum Islam. Dalam Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (1) kawin modin adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama Islam sedangkan dalam hal pencatatan hanyalah syarat administrasi saja tidak mempengaruhi sahnya suatu perkawinan.
2. Pelaksanaan Kawin modin adalah sah karena telah memenuhi syarat sahnya perkawinan secara Islam, dan telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) maka akibat hukum yang ditimbulkannya sama dengan akibat hukum perkawinan pada Undang - undang ini antara lain (1) timbulnya hak dan kewajiban suami istri; (2) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu adalah anak sah; (3) timbulnya kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik istri dan anak-anaknya serta memberi tempat tinggal bagi mereka; (4) saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tuanya; (5) ayah berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya; (6) bila suami atau istri meninggal maka salah satu berhak menjadi pengawas terhadap anak dan hartanya.

Karena kebiasaan perkawinan dusun Bangunsari tidak mencatatkan perkawinannya maka bila dikemudian hari terjadi suatu persoalan rumah tangga akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktiannya sebab tidak memiliki akta sebagai bukti tertulis yang memiliki kedudukan paling atas untuk mempermudah pembuktian jika terjadi sengketa dipengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1996, *Undang-undang Perkawinan*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas
- Anonim, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press
- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia Ke I*, Bandung: PT Citra Adtya Bakti
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta: PT Dian Rakyat
- Hilman Hadikusuma, 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung : Penerbit Alumni.
- , 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Idris Ramulyo, 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Lili Rasjidi, 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung : P.T.Remaja Resdakarya.
- Prins, 1982, *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soetojo Prawirohamidjojo, 1986. *Pluralisme Dalam Perundangan Perkawinan Di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Sudarsono, 1991. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudarsono, 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1995. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.
- Victor Situmorang, 1988, *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*, Jakarta: PT Rima Aksara



Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 3422/J25.1.1/PP.9/2001
Lampiran : -
Perihal : KONSULTASI

Jember, 1 November 2001

Yth. Kepala Desa Sukowinangun
Kecamatan Magetan
di -
M a g e t a n . -



Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : Astina Sulistiyowati
NIM : 95 - 096
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kalimantan I/95 Jember
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah " Pelaksanaan Kawin
Modin di Dusun Bangunsari."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

KECAMATAN MAGETAN

KELURAHAN SUKOWINANGUN

Jalan Kunti No. 03 Telp. (0351) 893440



SURAT - KETERANGAN

Nomor : 145/351 /416.401.21/200

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : ASTINA SULISTYOWATI
Tempat Tgl. Lahir : Magetan, 09 - 03 - 1976
Jenis Kelamin : W a n i t a
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Mahasiswa
No. KTP / KK : 090376/02652/72.1004/2001
A l a m a t : Jl.Kalimantan I/95 RT.02 RW.I
Kel.Sumbersari Kec.Sumbersari
Kab.Jember

Orang tersebut diatas betul-betul Penduduk Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan .

Surat Keterangan ini diminta / dikeluarkan untuk :

-- Orang tersebut diatas betul-betul sudah survey/minta -
Informasi di Kelurahan Sukowinangun Kec.Magetan --

Demikian Surat Keterangan ini untyuk menjadikan periksa dan dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan

ASTINA SULISTYOWATI



Magetan 19 - 11 - 2001

Kepala Kelurahan Sukowinangun

DJURIS.

Nip. 010 190 123